



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH UNTUK INDIVIDU, KELUARGA, DAN KELOMPOK TIDAK MAMPU

Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi

Ringkasan Eksekutif

**PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK INDIVIDU, KELUARGA,
DAN KELOMPOK TIDAK MAMPU**

Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi

Ringkasan Eksekutif



Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi

Cetakan Kedua, November 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
©2018 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Anda dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan non-komersial. Untuk meminta salinan laporan ini atau keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, silakan hubungi TNP2K (info@tnp2k.go.id).

Laporan ini juga tersedia di website TNP2K (www.tnp2k.go.id)

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telepon: (021) 3912812 | Faksimili: (021) 3912511
E-mail: info@tnp2k.go.id
Website: www.tnp2k.go.id

Kata Pengantar

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial dan subsidi dalam upaya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Berbagai bantuan sosial diberikan secara langsung kepada individu, keluarga, atau kelompok dari masyarakat kurang mampu melalui berbagai Kementerian/Lembaga pelaksana. Subsidi juga diberikan langsung kepada keluarga atau kelompok masyarakat, namun sebagian besar subsidi masih dalam bentuk subsidi barang. Hasil penelusuran berdasarkan mata anggaran di Kementerian Keuangan dengan kode akun 57 (dana bantuan sosial), akun 52 (dana bantuan pemerintah), dan akun 99 (anggaran subsidi) sedikitnya terdapat 89 program yang digolongkan sebagai program untuk masyarakat kurang mampu.

Dalam buku ini, pembahasan difokuskan pada 25 program *Government to Person* (G2P), yang masuk dalam kategori: (i) bantuan pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi kerentanan kelompok miskin atau hampir miskin, (ii) diberikan dalam bentuk uang tunai atau nontunai, berwujud barang, dan jasa, serta (iii) manfaatnya dirasakan langsung oleh individu, keluarga, dan kelompok penerima. Program-program tersebut sudah dilaksanakan secara reguler oleh berbagai Kementerian/Lembaga mencakup bidang pangan, pendidikan, kesehatan, energi, ekonomi dan sosial, perumahan, pertanian, dan kelautan perikanan.

Tujuan diterbitkannya buku ini adalah untuk memberikan informasi tentang berbagai program dalam rangka menyukseskan agenda penanggulangan kemiskinan. Buku ini juga diharapkan bisa menjadi sebuah inisiasi dalam persiapan menuju bantuan sosial terintegrasi, yang diharapkan lebih efektif dan efisien dalam implementasinya kedepan. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyusun buku ini. Masukan, saran, dan kritik yang membangun kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini.

Dr. Bambang Widiyanto

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/

Sekretaris Eksekutif TNP2K

Sekretariat Wakil Presiden



01

Ringkasan
Eksekutif

Dalam empat dekade terakhir, tren persentase penduduk miskin di Indonesia menunjukkan penurunan dari 60 persen pada tahun 1970 menjadi 11,4 persen pada tahun 2013. Namun demikian, terjadi perlambatan penurunan kemiskinan sejak tahun 2010, dari 1,2 persen per tahun pada periode 2006-2010 menjadi 0,5 persen per tahun pada 2010-2013. Selain itu, ketimpangan yang ditunjukkan oleh rasio Gini meningkat dari 0,341 di tahun 2002 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengadakan berbagai program bantuan kepada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat kurang mampu.

Pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat kerap dikenal sebagai pembayaran dengan skema *Government to Person* (G2P). Pembayaran dengan skema G2P dapat meliputi pembayaran bantuan sosial, subsidi, gaji, pensiun serta insentif bagi pegawai negeri. Indonesia sendiri memiliki berbagai program yang disalurkan dengan skema G2P, termasuk bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Di Indonesia, program-program dengan skema G2P masih diselenggarakan secara terpisah oleh berbagai Kementerian/Lembaga (K/L). Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan dana untuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk sekolah umum, Kementerian Agama menyalurkan dana untuk PIP untuk sekolah berbasis agama, dan Kementerian Sosial menyalurkan dana untuk program rehabilitasi sosial untuk kelompok masyarakat yang rentan terhadap masalah sosial. Selain itu, program skema G2P juga banyak disalurkan oleh kementerian teknis lainnya yang secara umum ditargetkan kepada kelompok masyarakat yang rentan.

Keragaman program dari pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu merupakan kekuatan sekaligus tantangan dalam pembangunan. Di satu sisi, ada banyak aspek pembangunan manusia yang diakomodasi oleh berbagai program tersebut. Ditambah lagi, semua program memiliki kelengkapan umum untuk dijalankan, seperti kejelasan payung hukum, ketersediaan mekanisme seleksi penerima manfaat, serta ketersediaan mekanisme penyaluran bantuan. Di sisi lain, variasi pengelolaan program yang cukup kompleks serta perbedaan basis data yang digunakan menjadi tantangan di dalam pelaksanaan program, yang dapat berpengaruh terhadap efektifitas program.

Hasil evaluasi dari program bantuan sosial menunjukkan adanya keberhasilan namun juga kekurangan, antara lain masalah targeting penerima bantuan serta manajemen distribusi penyaluran bantuan terutama untuk program bantuan subsidi pangan (Suryahadi dkk, 2014). Oleh karena itu, sebagaimana

di beberapa negara lainnya, pemerintah Indonesia berupaya memperbaiki pengelolaan bantuan sosial dengan melakukan integrasi sistem penyaluran dana bantuan dari pemerintah kepada masyarakat kurang mampu.

Laporan ini merupakan hasil dari studi yang memiliki tujuan utama untuk memetakan dan menganalisis program bantuan pemerintah untuk individu, keluarga dan kelompok kurang mampu. Dalam studi ini, program dengan skema G2P yang dibahas terbatas pada program-program bantuan skala nasional dari Pemerintah Indonesia kepada masyarakat kurang mampu yang bersumber dari mata anggaran bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi.

Pemetaan program bantuan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu dilakukan dengan metode penelusuran literatur dan pengumpulan data dari kementerian pelaksana program-program dengan skema G2P. Secara khusus, program ditelusuri berdasarkan mata anggaran dengan kode akun 57 (untuk program dengan anggaran dana bantuan sosial), akun 52 (untuk program dengan anggaran dana bantuan pemerintah), dan akun 99 (untuk program yang bersumber dari anggaran subsidi). Penelusuran awal studi ini menghasilkan 89 program yang teridentifikasi sebagai program dengan skema G2P. Kajian lebih mendalam dilakukan hanya pada 25 program utama. Bantuan yang dikaji berbentuk uang dan barang yang diberikan secara tunai dan nontunai. Informasi yang dikumpulkan meliputi deskripsi program, kriteria dan jumlah penerima, mekanisme penyaluran serta anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2017. Khusus untuk anggaran program, beberapa informasi juga didapatkan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Dari hasil pemetaan 25 program didapati sistem penyaluran bantuan yang bervariasi antarkementerian (Tabel 1). Di antara program-program tersebut, seperti program BPNT dan PKH menggunakan kartu identifikasi yang juga sekaligus menjadi alat bayar. Dana bantuan untuk kedua program tersebut disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui bank/lembaga penyalur ke rekening penerima bantuan. Beberapa program lain juga menggunakan jasa bank/lembaga penyalur untuk pembayaran bantuan meskipun tidak langsung diterima oleh individu penerima, seperti Program Pendidikan Keterampilan Hidup. Bantuan subsidi beras seperti Rastra dan subsidi ELPIJI diberikan kepada produsen/penjual dan masyarakat kurang mampu membeli dengan harga subsidi.

Tabel 1. Ringkasan 25 Program Bantuan Pemerintah untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Kurang Mampu (2017)

No	Program	Kementerian/Lembaga Pelaksana	Bentuk Bantuan	Basis Data Penerima Manfaat	Kode Akun	Anggaran Tahun 2017 (Rupiah)
Program di Bidang Pangan						
1	Beras Sejahtera (Rastra) / Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah	Kementerian Sosial	Barang	Basis Data Terpadu (BDT)	57	19 Triliun
2	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Kementerian Sosial	Uang	BDT	57	1,6 Triliun
Sub total						20,6 Triliun
Program di Bidang Pendidikan						
3	Program Indonesia Pintar (PIP)	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Uang	BDT dan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)	57	10,2 Triliun
4	PIP untuk Siswa Sekolah Agama	Kementerian Agama	Uang	BDT & basis data Kementerian Agama (EMIS)	57	1,1 Triliun
5	Bidikmisi	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Uang	Sebagian BDT & rekomendasi sekolah	57	1,1 Triliun
6	Bidikmisi Keagamaan (PTKIN/S)	Kementerian Agama	Uang	Rekomendasi Madrasah/Sekolah	57	90 Miliar*
7	Program Keterampilan Hidup					
7a	Program Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU)	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Jasa	Sebagian BDT (Penduduk usia 16 - 40 tahun, dengan prioritas pemegang KIP/KKS/KPS) dengan tambahan kriteria	52	85 Miliar
7b	Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU)	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Jasa	Sebagian BDT (Penduduk usia 16 - 40 tahun (PKW), usia 20 - 35 tahun (PKWU) dengan prioritas pemegang KIP/KKS/KPS) dengan tambahan kriteria lain	52	107 Miliar (PKW) 5 Miliar (PKWU)
Sub total						12,7 Triliun
Program di Bidang Kesehatan						
8	Program Indonesia Sehat (PIS)	Kementerian Kesehatan	Jasa	BDT	57	21 Triliun
Sub total						21 Triliun
Program di Bidang Energi						
9	Program Subsidi Listrik	Kementerian ESDM	Barang	BDT	99	14 Triliun (900 VA) dan 28 Triliun (450 VA)
10	Program Subsidi ELPIJI 3 Kg	Kementerian ESDM	Barang	Data Subsidi Elpiji (kedepannya direncanakan akan menggunakan BDT)	99	45 Triliun
11	Bantuan Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)	Kementerian ESDM	Barang	Identifikasi dari Data PODES 2015 & usulan Pemerintah Daerah	52	333 Miliar
Sub total						87,3 Triliun

*Anggaran tahun 2016

No	Program	Kementerian/Lembaga Pelaksana	Bentuk Bantuan	Basis Data Penerima Manfaat	Kode Akun	Anggaran Tahun 2017 (Rupiah)
Program di Bidang Sosial dan Ekonomi						
12	Program Keluarga Harapan (PKH)	Kementerian Sosial	Uang	BDT	57	12 Triliun
13	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Kementerian Sosial	Uang	BDT	57	107 Miliar
14	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Kementerian Sosial	Uang, Barang dan Jasa	Pemetaan oleh Kemensos bersama Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah	57	94 Miliar
15	Program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK)	Kementerian Sosial	Uang dan Jasa	Proposal Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) & Verifikasi Pemerintah Daerah	57	64 Miliar
16	Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)	Kementerian Sosial	Uang	Pengajuan Dinsos Kabupaten/Kota bersama dengan Pendamping program	57	68 Miliar
17	Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	Kementerian Sosial	Uang	Pendataan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota	57	60 Miliar
Sub total						12,4 Triliun
Program di Bidang Perumahan						
18	Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Sarana Lingkungan (Sarling)	Kementerian Sosial	Barang	BDT	57	15 Miliar (perdesaan) dan 11 Miliar (pesisir, pulau kecil dan perbatasan antar negara)
19	Bantuan Pembiayaan Perumahan					
19a	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	Uang	Pengajuan pemohon yang dikumpulkan/ seleksi oleh Bank	99	10 Triliun
19b	Subsidi Selisih Bunga (SSB)	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	Uang		99	4 Triliun
19c	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	Uang		99	2 Triliun
20	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	Uang dan Barang	Pengajuan dan seleksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pemerintah Daerah, Fasilitator	57	2 Triliun
Sub total						18 Triliun
Program di Bidang Pertanian						
21	Subsidi Pupuk	Kementerian Pertanian	Barang	Pendataan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan & Penyuluh Pertanian Dinas Kabupaten/ Kota	99	31 Triliun

No	Program	Kementerian/Lembaga Pelaksana	Bentuk Bantuan	Basis Data Penerima Manfaat	Kode Akun	Anggaran Tahun 2017 (Rupiah)
22	Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (BP-AUTP)	Kementerian Pertanian	Uang	Pendataan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan & Penyuluh Pertanian Dinas Kabupaten/ Kota	52	144 Miliar
23	Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (BP-AUTS)	Kementerian Pertanian	Uang	Pendataan oleh kantor Dinas kabupaten/kota	52	24 Miliar
Sub total						31,2 Triliun
Program di Bidang Kelautan dan Perikanan						
24	Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Uang	Pendataan oleh petugas pendamping & Dinas KKP Kabupaten/Kota	52	88 Miliar
25	Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (BP-APPIK)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Uang	Pendataan oleh petugas pendamping dan Dinas KP Kabupaten/Kota	52	1,48 Miliar
Sub total						89 Milyar
Total						203 Triliun



02

Infografis

BERAS SEJAHTERA (RASTRA)

Program ini memberikan subsidi pangan (beras) bagi masyarakat yang termasuk miskin dan rentan miskin. Program ini dimulai sejak 1998 dengan nama Operasi Pasar Khusus (OPK) yang merupakan program darurat untuk merespon krisis ekonomi. Pada 2002, program OPK berubah menjadi program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin). Pada 2016, program Raskin mulai disosialisasikan dengan nama baru, yaitu Program Beras Sejahtera (Rastra).

PENERIMA MANFAAT

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah. Jumlah KPM Tahun 2017 adalah sebanyak:



ANGGARAN

Subsidi pangan adalah selisih harga pembelian beras dan harga jual beras. Pada tahun 2017, ketentuan harga beli oleh pemerintah sebesar Rp9.220 dan harga tebus Rastra Rp1.600



MEKANISME PENYALURAN

**KETUA TIKOR
RASTRA NASIONAL**
KEMENKO PMK



SK Pagu/Provinsi

GUBERNUR



SK Pagu & SPA
Kab-Kota

BUPATI/WALIKOTA



DIVRE/SUBDIVRE

PERUM BULOG



SPPB/DO

**GUDANG
SATGAS RASTRA**



Serah terima beras
antara Satker Perum
Bulog dengan pelaksana
distribusi

**TITIK DISTRIBUSI
PELAKSANA
DISTRIBUSI**



KPM mengambil
beras di TB

**TITIK BAGI
PELAKSANA
DISTRIBUSI KPM**



RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA RASTRA
(Beras RASTRA 15kg/bulan/KPM Rp1.600/kg di Titik Bagi)

BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)

Program ini memberikan bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai melalui mekanisme akun elektronik, yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan tertentu di pedagang bahan pangan dan/atau e-warong yang bekerjasama dengan bank. BPNT diberlakukan sejak 2017.

PENERIMA MANFAAT




Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kondisi sosial ekonomi **25%** terendah

MEKANISME PENYALURAN



Bank penyalur membuka Akun Elektronik Bantuan Pangan




Pemindahbukuan dana bantuan pangan dari Kemensos ke Rekening Bank Penyalur dengan masa pengendapan maksimal 30 hari di Bank penyalur




Penyaluran kepada KPM dengan sistem payroll tanggal 25 setiap bulannya


ANGGARAN



TAHUN 2017
1,6 T
Sumber: Kemensos RI



Voucher elektronik
Rp110.000/KPM/Bulan



1,2 JUTA
PENERIMA MANFAAT
DI **44 KOTA**



PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

Program ini memberikan bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu pada program pendidikan yang merupakan binaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PIP merupakan penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dimulai sejak 2008. PIP berlaku sejak 2014.



PENERIMA MANFAAT

Diprioritaskan untuk peserta didik usia 6 s/d 21 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

Peserta usia didik usia 6-21 tahun pemegang Kartu Indonesia Pintar atau berasal dari keluarga miskin & rentan miskin dengan tambahan kriteria :

Memiliki kelainan fisik, korban musibah, di daerah konflik, orang tua terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau terpidana/berada di lapas

Terkena bencana alam

Yatim piatu dari sekolah/panti sosial/asuhan

Peserta lembaga kursus atau pendidikan non formal



Peserta didik SMK bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan & pelayaran/ kemaritiman

Peserta didik berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Peserta didik berasal dari pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

ANGGARAN


Pemanfaatan Dana PIP:

1. Uang saku peserta didik
2. Membeli buku dan alat tulis
3. Transportasi ke sekolah
4. Pakaian seragam sekolah/praktik & perlengkapan sekolah

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penerima	Anggaran (juta)
SD Sederajat	9.528.732	Rp 4.287.929
SMP Sederajat	4.019.090	Rp 3.014.318
SMA Sederajat	1.243.415	Rp 1.243.415
SMK Sederajat	1.696.635	Rp 1.696.635
Total	16.487.872	Rp 10.242.297

MEKANISME PENYALURAN

Daftar siswa ber-KIP Dapodik





Kementerian Agama
Republik Indonesia

PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) KEAGAMAAN

Program ini memberikan bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu pada program pendidikan yang merupakan binaan dari Kementerian Agama. PIP untuk sekolah siswa agama juga diberikan kepada siswa Sekolah Kristen dan Katolik. Untuk sekolah keagamaan Hindu dan Budha karena masih bersifat non formal, PIP belum dialokasikan untuk sekolah tersebut.

PENERIMA MANFAAT



- Siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- Siswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- Siswa tidak mampu berdasarkan data *Educational Management Information System* (EMIS) milik pusat
- Siswa tidak mampu dari Provinsi Papua dan Papua Barat
- Berusia 6-21 tahun

ANGGARAN

2017

Rp 1,1 Triliun




diberikan kepada :

1.576.411

siswa

MEKANISME PENYALURAN

- > Usulan Siswa Calon Penerima Manfaat PIP
- - -> SK Penetapan Siswa Penerima Manfaat PIP
- - -> Informasi Penyaluran Manfaat PIP
- > Penyaluran Manfaat PIP



BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (BIDIKMISI)

Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Program Bidikmisi ada sejak 2010.

PENERIMA MANFAAT



- Lulusan SMA/SMK/MA berusia maks. 21 tahun
- Memiliki potensi akademik dengan rekomendasi dari sekolah
- Tidak mampu dengan kriteria penerima PIP atau pendapatan orang tua maks. Rp 3 juta per bulan

diberikan kepada :

80.000
orang mahasiswa

ANGGARAN


2017
Rp1,08 Triliun*



*Untuk biaya hidup Rp3,9 juta dan biaya pendidikan Rp2,4 juta per individu/semester



MEKANISME PENYALURAN



BEASISWA BIDIKMISI KEAGAMAAN


Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri/Swasta (PTKIN/S) dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi untuk PTKIN diselenggarakan mulai 2012 dan untuk PTKIS pada 2015.

PENERIMA MANFAAT



- ✓ Lulusan SMA/SMK/MA berusia maks. 21 tahun
- ✓ Memiliki potensi akademik dengan rekomendasi dari sekolah
- ✓ Tidak mampu dengan kriteria penerima PIP atau pendapatan orang tua maks. Rp 3 juta per bulan
- ✓ Diterima di Perguruan Tinggi Keagamaan

ANGGARAN



TAHUN 2016
90M
KUOTA 7.500 orang
Sumber : Kemenag RI

ALOKASI PER INDIVIDU

Rp6 juta per semester,
dengan detail:
Biaya Hidup Rp3,6 juta
Biaya Pendidikan Rp2,4 juta

MEKANISME PENYALURAN

1

Direktorat teknis menyampaikan SK penerima kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP)

2

PTP menghimpun dokumen persyaratan mahasiswa penerima

3

PTP Bidikmisi menyampaikan dokumen persyaratan dan nomor rekening aktif mahasiswa kepada Direktorat teknis

4

Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

5


Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPTB

6

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana ke rekening pertama

7

Penyaluran dana bidikmisi per semester






PROGRAM KETERAMPILAN HIDUP (PKKU, PKWU & PKW)

Layanan Program Keterampilan Hidup merupakan bantuan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu yang terdiri atas Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU), Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU), dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).

PENERIMA MANFAAT

PENERIMA PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA UNGGULAN (PKKU)



- 1 Direktorat teknis menyampaikan SK penerima kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP)
- 2 Putus sekolah dan menganggur
- 3 Bukan peserta didik reguler di Lembaga Kursus/Pendidikan
- 4 Memiliki komitmen untuk mengikuti program hingga selesai

Penerima Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)



- 1 Berusia 16-40 tahun, pemegang KIP atau KKS atau memiliki surat keterangan tidak mampu
- 2 Putus sekolah kecuali Paket C Vokasi dan menganggur
- 3 Belum pernah mengikuti program sejenis
- 4 Memiliki komitmen untuk mengikuti program hingga selesai

ANGGARAN

PKKU

Rp84,15 milyar
49.500 peserta

TAHUN 2017


Sumber : Kemendikbud RI



PKWU PKW

Rp5 milyar 500 peserta
Rp106,65 milyar 39.500 peserta

MEKANISME PENYALURAN





Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

PROGRAM INDONESIA SEHAT


Program ini merupakan bentuk pengalokasian dana jaminan sosial bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. JKN berlaku sejak 2014.

PENERIMA MANFAAT

- Fakir miskin atau orang tidak mampu yang terdaftar berdasarkan Basis Data Terpadu Pendataan Program Perlindungan Sosial
- Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister terdiri atas: gelandangan, pengemis, perseorangan dari KAT, perempuan rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 tahun setelah kejadian bencana, perseorangan menerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial, Penghuni Lapas, Penderita Thalassaemia Mayor, dan Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi



ANGGARAN




TAHUN 2017 21,1T

Rp 23.000 /peserta
92 juta jiwa (data tahun 2016)

Sumber : Kementerian Kesehatan RI

MEKANISME PENYALURAN





SUBSIDI LISTRIK

Program ini memberikan bantuan dari pemerintah ke rumah tangga sasaran, berupa subsidi tarif tenaga listrik yang dilaksanakan melalui Tarif Tenaga Listrik Konsumen PT. PLN (Persero) golongan rumah tangga, yaitu seluruh rumah tangga dengan daya 450 VA dan hanya rumah tangga miskin dan tidak mampu dengan daya 900 VA. Program ini dilaksanakan sejak 2007.

PENERIMA MANFAAT



Rumah tangga miskin tidak mampu dengan daya :
• 900 VA
• 450 VA

Penetapan konsumen subsidi listrik berdasarkan Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

ANGGARAN

TAHUN 2017
14,30 T

6,54 juta rumah tangga 900 VA

27,84 T

23,1 juta rumah tangga 450 VA

Sumber : Kementerian ESDM RI

MEKANISME PENYALURAN

Nilai subsidi listrik sebesar dalam program ini berupa subsidi tarif tenaga listrik. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI memberikan subsidi:

Rp1.052/KWH

Rumah Tangga daya 450 VA

Rp862/KWH

Rumah Tangga daya 900 VA

PT. PLN (Persero) adalah lembaga penyalur subsidi tarif tenaga listrik ini dengan tugas:



- Mendata nomor-nomor ID Listrik pada rumah tangga 450 VA dan 900 VA
- Melakukan setting tarif listrik di sistem billing PLN (AP2T)
- Menyalurkan listrik kepada konsumen yang sudah ditetapkan pemerintah.

MEKANISME PENYALURAN



ALUR PENYALURAN SUBSIDI TARIF TENAGA LISTRIK

1
Data Penetapan Konsumen Bersubsidi dari Pemerintah

2
Penetapan Tarif Listrik R1/900 VA subsidi dan R1/900 VA nonsubsidi

3
Penandaan pelanggan R1/900 VA subsidi dan R1/900 VA nonsubsidi

4
Proses PB/PD

6
Setting Tarif Listrik di Sistem Billing PLN (AP2T)

5
Cek Data Terpadu di PLN guna menentukan R1/900 VA subsidi/non subsidi

8
Pelanggan membayar Tagihan Listrik/Token Prabayar di Outlet Bank yang bekerjasama dengan PLN

7
Setting Tarif Listrik di Sistem Billing PLN (AP2T)



SUBSIDI ELPIJI 3 KILOGRAM

Program ini memberikan bantuan paket perdana substitusi minyak tanah ke bahan bakar gas berupa paket perdana berisi tabung ELPIJI 3 Kg, kompor gas, beserta peralatan lainnya. Program ini dilaksanakan sejak 2007.

PENERIMA MANFAAT



Rumah Tangga



Usaha Mikro

- Memakai minyak tanah untuk memasak
- Tidak memiliki kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3Kg
- Memiliki legalitas penduduk (Kartu Keluarga, KTP, Surat Keterangan Domisili dari RT/RW setempat)

ANGGARAN

TAHUN 2017 44,9 T

Sumber : Kementerian ESDM RI



Daftar Calon Penerima disahkan PPK dan KPA



Menyusun Daftar Calon Penerima Paket Perdana (Ditjen Migas)

PT. Pertamina



PT Pertamina melakukan distribusi

penerima manfaat subsidi elpiji 3 kg:

54,9 juta
Rumah Tangga

2,29 juta
Usaha Mikro

Besarnya subsidi:

Rp17.250 per tabung



Pembayaran (oleh Ditjen Migas)



Agen Pangkalan Minyak Tanah (APMT) Untuk mensubstitusi energi kotor ke BBG (Elpiji)



Pangkalan Elpiji



Petugas Lapangan (Pengecer)



Kios/Warung (Pengecer)



Usaha Mikro & Rumah Tangga





Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI (LTSHE)

Program ini memberikan bantuan penyediaan sistem pencahayaan berupa lampu terintegrasi dengan baterai yang energinya bersumber dari pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar. Program ini baru dilaksanakan pada 2017.

PENERIMA MANFAAT

WNI yang rumah tinggalnya belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik yang berada di :



ANGGARAN


Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 tahun 2017

Lampu LTSHE diberikan lewat mekanisme hibah dengan membuat Berita Acara yang mencantumkan:



- ✓ Nama Penerima
- ✓ NIK Penerima
- ✓ Nomor Kartu Keluarga
- ✓ Alamat
- ✓ Foto lampu terpasang

PENERIMA MANFAAT



KETERANGAN:

6 provinsi meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.



PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Program ini dimulai sejak 2007.

PENERIMA MANFAAT

KESEHATAN

Ibu Hamil/Nifas

Anak Usia
dibawah 6 tahun

PENDIDIKAN

SD

SMP

SMA

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Disabilitas Berat

Lanjut Usia Mulai
dari 70 Tahun



Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH adalah keluarga miskin yang memiliki:



1. Bayi usia 0-11 bulan
2. Balita usia 1-5 tahun



3. Anak usia 6-7 tahun
4. Anak usia sekolah usia 6-21 tahun



5. Lansia diatas 70 tahun
(kriteria baru sejak 2016)

6. Penyandang disabilitas berat
(kriteria baru sejak 2016)



SELEKSI PENERIMA MANFAAT

UPPKH PUSAT

- a. Penetapan Lokasi dan Sasaran
- b. Penyiapan Data dan Sasaran
- c. Cetak Formulir Validasi

UPPKH KAB/KOTA

Koordinasi Persiapan Pertemuan Awal dan Validasi

PENDAMPING

- a. Kirim Surat Undangan Pertemuan Awal
- b. Pelaksanaan Pertemuan Awal dan Validasi

PENDAMPING & OPERATOR

- a. Pemutakhiran Data dan pengiriman hasil Validasi ke Sistem Informasi Manajemen (SIM) Nasional
- b. Membuat Berita Acara hasil validasi

UPPKH PUSAT

- a. Mengolah Data dan menetapkan Daftar Peserta PKH
- b. Mencetak Kartu PKH
- c. Mengirimkan kartu ke UPPKH Kab/Kot

ANGGARAN

Rp12,7 T


Sumber : KEMENTERIAN SOSIAL RI

UNTUK **6,2 JUTA** PENERIMA MANFAAT


MEKANISME PENYALURAN

BANTUAN PKH BERUPA UANG

Penyaluran Bantuan



Pencairan Bantuan



untuk penyaluran per tahapan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi komitmen oleh pendamping

KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

Program ini memberikan bantuan pada kelompok usaha bersama. KUBE merupakan himpunan dari keluarga yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu sama lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu, dengan tujuan meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama. Program ini dilaksanakan sejak 1982.

PENERIMA MANFAAT

★ Sasaran

Penduduk
Miskin di
Kabupaten
Tertinggal

Desa Sejahtera
Mandiri



Purna Bina KAT
(Komunitas
Adat Terpencil)

Peserta PKH

★ Kriteria Penerima Manfaat

1. KUBE Kabupaten Daerah Tertinggal

Fakir miskin sesuai Basis Data Terpadu (BDT) atau yang telah diajukan dan diverifikasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota hingga Kemensos

2. KUBE Program Keluarga Harapan (PKH)

Penerima PKH yang masih dalam kondisi miskin

3. KUBE Reguler (Pusat dan Terkonsentrasi)

Fakir miskin sesuai BDT atau yang telah diajukan dan diverifikasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota hingga Kemensos

4. KUBE Sinergis Program

Fakir miskin sesuai BDT atau yang telah diajukan dan diverifikasi Dinas Sosial Provinsi.

Fakir miskin yang diusulkan satker terkait.


PENERIMA MANFAAT

2005


Penyaluran bantuan KUBE bersifat natural, melalui perantara, top-down, terpusat, tanpa pendampingan.

2017^{dst}

Penyaluran bantuan KUBE bersifat langsung dan melalui mekanisme perbankan.



ANGGARAN



Rp107,2 M

Anggaran Bantuan Sosial
Kementerian Sosial


dialokasikan kepada

53.600
KELOMPOK

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)

Program bantuan ini ditujukan kepada sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terkait oleh kesatuan geografis, ekonomi dan/atau sosial budaya dan miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi. Program ini dilaksanakan sejak 1969 dengan nama pemberdayaan suku terasing. Sejak 1998, nama program berubah menjadi Pemberdayaan KAT.

PENERIMA MANFAAT



Sekelompok orang (komunitas) yang tinggal di wilayah perbatasan antarnegara (disambung), daerah pesisir, pulau-pulau terluar dan terpencil yang memiliki keterbatasan akses pelayanan sosial dasar, tertutup, homogen, marjinal dan hidup tergantung pada sumber daya alam.

14 PROVINSI



SELEKSI PENERIMA MANFAAT

1

Pemetaan Sosial

2

Penjajakan Awal

3

Semiloka Daerah

4

Semiloka Pusat

ANGGARAN

TAHUN 2017
94,5M

Jenis Bantuan

Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial

1.721 KK

Bantuan Stimulan Sarana/Prasarana Lingkungan

72 KK

Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Hunian

378 KK

Bantuan Jaminan Hidup

3.955 KK

Bantuan Bibit Tanaman, Peralatan Kerja dan Peralatan Rumah Tangga

2.099 KK

MEKANISME PENYALURAN

1. DATABASE KAT 2015-2019

2. PERSIAPAN SATU TAHUN

3. PEMBERDAYAAN (1-3 TAHUN)

4. RUJUKAN (1-2 TAHUN)

5. TERMINASI

Musrenbang Provinsi
▲
Musrenbang Kabupaten
▲
Musrenbang Kecamatan
▲
Musrenbang Desa/Kel.

Pemetaan Sosial
Penjajakan Awal
Studi Kelayakan
Semiloka
Penyusunan Program
Penyiapan Kondisi Masyarakat

Tahun I
Pemberdayaan Pemukiman Baru
Tahun II
Pemantapan Pemukiman
Tahun III
Pengembangan Pemukiman

PROGRAM KEGIATAN KEMENTERIAN SOSIAL

- Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan
- Rehabilitasi sosial
- Perlindungan dan jaminan sosial

PROGRAM/KEGIATAN KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH

- Pemukiman
- Administrasi kependudukan
- Kehidupan beragama
- Kesehatan
- Pendidikan
- Ketahanan pangan
- Penyediaan akses kesempatan kerja
- Penyediaan akses lahan
- Advokasi dan bantuan hukum
- Pelayanan sosial dan/atau Lingkungan hidup
- Bidang lainnya

TEMU PENGUATAN KAPASITAS ANAK DAN KELUARGA (TEPAK)

Program ini merupakan program kesejahteraan sosial bagi anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, berupa kegiatan Penguatan Kapasitas Anak (*Child Development Session*) dan Temu Penguatan Keluarga (*Family Development Session*) serta Bantuan Stimulan Kebutuhan Dasar dan Gizi Anak. Program TEPAK telah dilaksanakan oleh Kemensos sejak 1982.

PENERIMA MANFAAT




Anak dan balita yang terlantar, hidup di jalanan, berhadapan dengan hukum & memerlukan perlindungan khusus.



Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).



Orang tua / keluarga wali anak.



MEKANISME PENYALURAN

ANGGARAN

Dana ditransfer ke LKSA setelah pengajuan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota



TAHUN 2017
63,84 M

77.420 Anak

Rp1,1 Juta /Anak/Tahun

Bantuan Anak
Rp200Ribu /Tahun

Bantuan Keluarga
Rp200Ribu /Tahun

Bantuan Kebutuhan Dasar dan Gizi Anak
Rp700Ribu /Tahun

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melakukan transfer dana bantuan setelah Kementerian Sosial menyerahkan Surat Keputusan Penerima Bantuan serta Surat Perintah Membayar



Kementerian Sosial
Republik Indonesia

ASISTENSI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS BERAT (ASPDB)

Program ini merupakan bantuan pemerintah untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari penyandang disabilitas berat. Program ini dilaksanakan sejak 2006.

PENERIMA MANFAAT



TAHUN 2017 22.500 jiwa

KRITERIA PENERIMA MANFAAT

- Usia 2-59 tahun
- Tidak mampu mencukupi kebutuhan diri
- Tidak memiliki sumber penghasilan
- Kedisabilitasnya tidak dapat direhabilitasi
- Selalu membutuhkan orang lain dalam beraktivitas

ANGGARAN

TAHUN 2017 67,5 M

Sumber: Kemensos RI




Keterangan:

Rp300 ribu per bulan, diberikan 4 bulan sekali dalam setahun

MEKANISME PENYALURAN

sistem tunai


Digunakan hingga 2016



- ALUR DANA
- ALUR KOORDINASI 1
- ALUR ADMINISTRASI
- ALUR KORDINASI 2

sistem nontunai

Digunakan mulai 2017



5
Penerima
ASPDB

Laporan
Pendamping
**Pendamping
ASPDB**

1. Pemutakhiran Data
2. Membantu Mengisi Formulir
3. Mendampingi Saat Pencairan
4. Membantu Proses Pendataan Calon Penerima

Mengeluarkan
formulir
pendaftaran
pembukaan
rekening kepada
pendamping

ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR (ASLUT)

Program ini memberikan bantuan uang tunai untuk penduduk lanjut usia (di atas 60 tahun) yang terlantar, miskin, tidak mampu secara fisik dan ekonomi, tidak memiliki aset dan dana pensiun. Program ini dilaksanakan sejak 2011 dengan nama Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU). Pada 2012 berganti nama menjadi ASLUT.

PENERIMA MANFAAT

ANGGARAN



TAHUN 2017 30.000 jiwa

KRITERIA PENERIMA MANFAAT

- Usia 60+
- Kondisi fisik bergantung pada orang lain
- Tidak berpenghasilan, terlantar, dan miskin
- Bukan penerima PKH

TAHUN 2017 60 M


RP200.000 PER BULAN,
DIBERIKAN SETIAP
4 BULAN SEKALI

Sumber : Kemensos RI



MEKANISME PENYALURAN

Struktur Penyaluran ASLUT



Alur Administrasi
Alur Dana

PENERIMA ASLUT


← Alur Administrasi
--- Alur Dana

Mulai 2017,
mekanisme
penyaluran baru :



NON-TUNAI via
PERBANKAN

Mekanisme Penentuan Target, Verifikasi, dan Penyaluran Bantuan ASLUT





Kementerian Sosial
Republik Indonesia

REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) DAN SARANA LINGKUNGAN (SARLING)

Program ini memberikan bantuan berupa perbaikan kondisi rumah yang tidak layak huni, baik sebagian maupun seluruhnya.

PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat bantuan stimulan RS-RTLH dan Sarling adalah rumah tangga miskin dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan/atau Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), dengan kriteria:


- Memiliki kartu identitas sebagai berikut :
 - Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
 - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Kepala Desa setempat
 - Kartu Rastra/Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Peserta PKH

Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri dengan bukti tanah kepemilikan

Belum pernah mendapat bantuan sejenis

Memiliki KTP dan KK



MEKANISME PENYALURAN

Keluarga fakir miskin penerima manfaat RS-RTLH dan Sarling membentuk kelompok dan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ke Kepala Desa, Camat dan Dinsos Kab/Kota secara berjenjang, disertai tembusan ke Dinsos Provinsi.

Dinsos Provinsi mengajukan ke Kemensos, untuk diajukan ke Kementerian Keuangan.



ANGGARAN

Anggaran untuk program RS-RTLH dan SARLING berasal dari dana bantuan sosial di Kementerian Sosial RI.




TAHUN 2017 DAERAH PERDESAAN 15 M

PENERIMA 1.000 PERDESAAN

TAHUN 2017 DAERAH PESISIR, PULAU KECIL, PERBATASAN NEGARA 10,65 M

710 PENERIMA MANFAAT

Proses Pengusulan dan Pencairan dana



Pelaksanaan RS-RTLH dan SARLING harus selesai selambat-lambatnya 100 hari kerja



BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN


Program ini memberikan bantuan pembiayaan perumahan untuk menangani empat isu pembiayaan perumahan oleh masyarakat kurang mampu, yaitu daya beli yang rendah, ketersediaan dana dan skema bantuan pembiayaan terbatas, akses ke sumber pembiayaan yang juga terbatas serta isu keberlanjutan pembiayaan perumahan yang umumnya masih jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Program ini diadakan sejak 2015.

PENERIMA MANFAAT

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan batasan penghasilan tertentu yang diatur dalam KemenPUPR No. 552/KPTS/M/2016

KRITERIA PENERIMA BANTUAN

- ✔ WNI
- ✔ Tidak memiliki rumah
- ✔ Belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk kepemilikan rumah
- ✔ Memiliki NPWP dan SPT Tahunan
- ✔ Penghasilan maks. 4 juta rupiah per bulan (rumah tapak) dan 7 juta rupiah per bulan (rumah susun)
- ✔ Pekerja informal dapat mengakses bantuan pembiayaan perumahan dengan besaran angsuran yang disepakati dengan bank



ANGGARAN


PROGRAM	2016 (REALISASI)		2017 (DIPA)	
	PENERIMA	RP	PENERIMA	RP
FLPP	58.469	5,6 T	120.000	9,7 T
SSB	111.585	259 M	225.000	3,7 T
SBUM	75.933	303 M	550.000	2,2 T

Sumber : Kementerian PUPR

- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
- Subsidi Selisih Bunga
- Subsidi Bantuan Uang Muka



MEKANISME PENYALURAN



- Menggambarkan alur penyaluran ketiga program bantuan
- - - - - Menggambarkan alur penyaluran program KPR-FLPP dimana bank pelaksana dapat mengembalikan dana tersebut ke Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)



Kementerian
Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

Program ini merupakan bantuan pemerintah berupa stimulan bagi MBR untuk meningkatkan keswadayaannya dalam pembangunan (bangunan baru) atau peningkatan kualitas rumah beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Program ini dilaksanakan sejak 2015.


PENERIMA MANFAAT



Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang didefinisikan dalam pasal 1 Permenpupera No. 13/PRT/M/2016

Penerima BSPS merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga membutuhkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni

- Berkeluarga
- Memiliki tanah
- Bersedia membentuk kelompok usaha
- Belum memperoleh BSPS
- Hunian tidak layak
- Penghasilan maksimal UMR Provinsi
- Memiliki keswadayaan



ANGGARAN



1,91 T
UNTUK
110.000 RUMAH

Sumber : Kementerian PUPR RI

MEKANISME PENYALURAN

1 PENYALURAN BSPS DALAM BENTUK UANG

1 Pengajuan Proposal ke PPK	4 Pemesanan, Pemeriksaan & Penerimaan Bahan Bangunan Tahap I	7 Pemesanan, Pemeriksaan & Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II
2 Penetapan Penerima	5 Fisik 30% Pembayaran Uang jika Tidak Cukup Waktu	8 Fisik 100%
3 Pemilihan Penyedia Bahan Bangunan	6 Evaluasi dan pengesahan	9 Pelaporan Penerima

2 PENYALURAN BSPS DALAM BENTUK BAHAN BANGUNAN

1 Pengajuan Proposal ke PPK	4 Pembangunan
2 Penetapan Penerima	5 Fisik 100% Pembayaran Uang jika Tidak Cukup Waktu
3 Pengadaan, Pemeriksaan & Penerimaan Bahan Bangunan	6 Pelaporan Penerima

3 PENYALURAN BSPS DALAM BENTUK RUMAH

1 Pengajuan Proposal ke PPK	4 Pengadaan Jasa Konstruksi	7 Pelaporan Penyedia Jasa
2 Penetapan Penerima	5 Pemeriksaan Fisik	
3 Penyusunan Rencana Teknis	6 Penyaluran/serah terima	

4 PENYALURAN BSPS DALAM BENTUK BAHAN BANGUNAN UNTUK PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1 Pengajuan & Verifikasi	4 Pengadaan Barang/Jasa	7 Fisik 100%
2 Pengusulan Proposal dari Bupati/Walikota ke PPK	5 Penyaluran Bahan Bangunan	8 Pelaporan Penerima
3 Penetapan Penerima	6 Pembangunan	! Pembayaran Uang jika Tidak Cukup Waktu

PENERIMA MANFAAT

Petani atau Petambak dalam kelompok tani yang menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK), dengan ketentuan:

- 1 Petani di subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura & peternakan dengan maks. lahan 2 hektar/musim tanam.
- 2 Petambak tani dengan maks. lahan 1 hektar/musim tanam.



Saat ini dirancang kartu ID Petani disebut Kartu Tani yang sedang diujicoba di beberapa titik di pulau Jawa.

ANGGARAN

Anggaran berasal dari belanja subsidi.



TAHUN 2017

31,2 T


3,6 juta ton urea
800 ribu ton SP-36
1 juta ton ZA
2,2 juta ton NPK
895 ribu ton pupuk organik

Sumber : Kementerian Pertanian RI

MEKANISME PENYALURAN

ALUR PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI SECARA TERTUTUP


Permendag No. 15/2013



PENYUSUNAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI BAGI KELOMPOK TANI

1. Musyawarah yang mengacu pada RDKK
2. Rekap secara berjenjang dari Desa s/d Provinsi
3. Pengajuan rencana sesuai dengan kegiatan usaha tani

ALUR PENGUSULAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI



BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI (BP-AUTP)

Program ini memberikan asuransi tani padi agar petani terlindungi dari risiko kerugian usaha tani sehingga keberlangsungan usaha tani dapat terjamin. Program ini diadakan sejak 2015.

PENERIMA MANFAAT

Petani penggarap tidak memiliki lahan & menggarap lahan dengan luas maks. 2 hektar.




Petani memiliki lahan dan menanam padi dengan lahan maks. 2 hektar.

ANGGARAN

Berasal dari dana bantuan Pemerintah yang ada di Kementerian Pertanian RI.

TAHUN 2017
144 M

Sumber: Kementerian Pertanian RI



Rincian pembiayaan pelaksanaan BP-AUTP yaitu pembiayaan fisik dan pembiayaan operasional

MEKANISME PENYALURAN


1 Penyaluran BP-AUTP melalui PT Jasindo dengan bukti dokumen:

- Surat Penagihan
- Pakta Integritas
- Rekening Bank
- Polis Asli
- Kuitansi
- Perjanjian Kerjasama
- Surat Penugasan Pelaksana
- Berita Acara Serah Terima Uang
- Rekapitulasi Peserta Definitif BP-AUTP
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

2 Bukti yang terkumpul diseleksi Pejabat Pembuat Komitmen.


3 Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan daftar peserta dengan sinkronisasi data dari Kabupaten/Kota untuk kemudian dilakukan pencarian dana.

4 MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN PREMI ASURANSI USAHATANI PADI MELALUI KPPN



5 Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim.

PROSES KLAIM DANA BANTUAN PREMI AUTP KE TERTANGGUNG



Keterangan
Pemberitahuan Serangan - 1,2
Pemeriksaan dan Perhitungan - 3
Hasil Permohonan Klaim - 4,5
Pengesahan BA Klaim - 6
Persetujuan dan Pembayaran - 7

Tertanggung menyampaikan pemberitahuan tentang kerusakan maks. 7 (tujuh) hari sesudah kejadian

- Tertanggung berita acara dengan lampiran bukti kerusakan yang ditandatangani petugas asuransi pelaksana dan diketahui dinas
- Berita acara menjadi persetujuan klaim oleh asuransi pelaksana
- Pembayaran klaim paling lambat 14 hari sejak berita acara dibuat dan pemindahbukuan ke rekening Tertanggung



Kementerian
Pertanian
Republik Indonesia

BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (BP-AUTS)

Program ini memberikan asuransi bagi peternak sapi yang mengalami kerugian akibat budidaya ternaknya (pembibitan dan/atau pembiakan). Program ini dilaksanakan sejak 2017

PENERIMA MANFAAT

Kepmentan No. 2 Tahun 2017, peternak yang berhak memperoleh bantuan premi AUTS:

1. Peternak sapi yang melakukan pembibitan dan/atau pembiakan
2. Sapi betina dalam keadaan sehat, berumur minimal 1 tahun dan masih produktif
3. Peternak sapi skala kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan
4. Sapi memiliki penandaan yang jelas
5. Peternak sapi bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi
6. Peternak sapi bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi


ANGGARAN

Di Tahun 2017,
MELALUI DANA BANTUAN PEMERINTAH
KEMANTAN, PEMERINTAH MENGALOKASIKAN:

24 M
UNTUK

120.000

EKOR SAPI yang diasuransikan dalam program BP-AUTS




MEKANISME PENYALURAN

Penyaluran bantuan premi melalui perusahaan pelaksana dengan bukti dokumen:

- Surat Penagihan
- Surat Penugasan Pelaksana
- Perjanjian Kerjasama
- Pakta Integritas
- Rekening Bank
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
- Kuitansi
- Berita Acara Serah Terima Uang
- Rekapitulasi Peserta Definitif AUTS
- Asli Polis

Pejabat Pembuat Komitmen melalui KPPN menyalurkan dana bantuan premi ke perusahaan asuransi pelaksana untuk kelompok ternak.




Tertanggung/Peternak:

Menghubungi dokter hewan/petugas berwenang
Membuat laporan klaim

Perusahaan Asuransi Pelaksana:

Memeriksa berita acara
Menerbitkan Surat Persetujuan Klaim
Melaksanakan pembayaran klaim ke rekening Tertanggung

Proses Klaim dana BP-AUTS ke Tertanggung




Sumber : Kementerian Pertanian RI

BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN)

Program ini memberikan bantuan pembayaran premi asuransi untuk perlindungan bagi individu nelayan dalam rangka keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Program ini bertujuan memberikan jaminan perlindungan atas risiko yang dialami individu nelayan, menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi, membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri. Program ini dilaksanakan sejak 2016.

PENERIMA MANFAAT




Tahun 2016, sebanyak **409.298** nelayan kecil dan tradisional menerima BPAN

- ✓ Memiliki kartu nelayan
- ✓ Memiliki rekening tabungan atau surat pernyataan kesanggupan memiliki rekening
- ✓ Menggunakan kapal maks. 10 GT
- ✓ Usia maks. 65 tahun
- ✓ Tidak pernah mendapat bantuan premi asuransi
- ✓ Tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang

Nelayan Kecil melakukan penangkapan ikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tidak menggunakan kapal penangkapan ikan atau menggunakan kapal berukuran paling besar 10 GT (*Gross Tonnage*).

Nelayan Tradisional melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

MEKANISME PENYALURAN



ANGGARAN


Anggaran dari dana bantuan pemerintah di **Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.**

TAHUN 2017
87,5 M
DIBAGIKAN KEPADA
500.000
NELAYAN

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI



ALUR PROSES KLAIM



BANTUAN PREMI ASURANSI PERIKANAN BAGI PEMBUDIDAYA IKAN KECIL (BP-APPIK)

Program ini memberikan bantuan pembayaran premi asuransi perikanan untuk usaha pembesaran udang di tambak dengan teknologi sederhana kepada Pembudidaya Ikan Kecil yang memenuhi persyaratan. Program ini diadakan sejak 2016.

PENERIMA MANFAAT

Penerima BP-APPIK adalah pembudidaya ikan kecil atau ikan yang dikonsumsi sehari-hari dengan kriteria:

- 1 Terdaftar di basis data Kartu Pembudi Daya Ikan (*aquacard*)
- 2 Peserta program SeHAT-Kan diutamakan
- 3 Memiliki usaha pembesaran udang seluas ≤ 50.000 m²/orang dan menggunakan teknologi sederhana
- 4 Tidak pernah mendapat bantuan program asuransi dari pemerintah atau pernah tetapi sudah berakhir

ANGGARAN



TAHUN 2017 1,48 M

Total lahan seluas 3.300 Ha


Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Anggaran untuk program BP-APPIK diambil dari dana bantuan pemerintah yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

MEKANISME PENYALURAN

Penerima BP-APPIK adalah pembudidaya ikan kecil atau ikan yang dikonsumsi sehari-hari dengan kriteria:

- Surat Penagihan
- Surat Penugasan Pelaksana
- Perjanjian Kerjasama
- Pakta Integritas
- Rekening Bank
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
- Kuitansi
- Berita Acara Serah Terima Uang
- Rekapitulasi Peserta Definitif APPIK
- Asli Polis



Tertanggung/Pembudidaya:

Membuat pemberitahuan tertulis kejadian kerusakan lahan/gagal usaha kepada tim teknis petugas asuransi 7 hari setelah kejadian

Membuat Berita acara dengan lampiran bukti kerusakan lahan/peralatan


Tim Teknis Kab/Kota:

Memberi saran pengendalian kepada Tertanggung untuk menghindari terulangnya kerusakan

Melakukan pemeriksaan & perhitungan kerugian

Menulis berita acara diketahui petugas asuransi pelaksana, dan kepala dinas

Pembayaran ganti rugi atas klaim ke rekening Tertanggung ditransfer paling lambat 14 hari sejak berita acara pemeriksaan dibuat





TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kantor Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat 10110

Telpon : (021) 3912812
Fax : (021) 3912511
E-mail : info@tnp2k.go.id
Website : www.tnp2k.go.id